



## **BUPATI SUKOHARJO**

### **PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 36 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA BAKTI BAGI KEPALA DESA YANG BERAKHIR MASA JABATANNYA PADA TAHUN 2013**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2013, perlu diberikan tunjangan purna bakti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Purna Bakti bagi Kepala Desa yang Berakhir Masa Jabatannya Pada Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 335);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA BAKTI BAGI KEPALA DESA YANG BERAKHIR MASA JABATANNYA PADA TAHUN 2013.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
4. Camat adalah kepala wilayah Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pengangkatan Kepala Desa.
12. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
13. Belanja bantuan keuangan adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

14. Tunjangan purna bakti adalah penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya tahun 2013.
15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini DPPKAD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Kepala DPPKAD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara pengeluaran DPPKAD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
21. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

## **BAB II**

### **KEPALA DESA YANG MENDAPATKAN TUNJANGAN PURNA BAKTI**

#### **Pasal 2**

Kepala Desa yang mendapatkan tunjangan purna bakti adalah Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2013.

**BAB III**  
**BESARAN TUNJANGAN PURNA BAKTI**

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan purna bakti bagi Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2013 adalah Rp 2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) tiap orang.
- (2) Tunjangan purna bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV**  
**PENCAIRAN, PENYALURAN**  
**DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan tunjangan purna bakti bagi Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2013 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan tunjangan purna bakti bagi Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2013, dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Tunjangan Purna Bakti bagi Kepala Desa yang berakhir pada tahun 2013 sebagai dasar penyaluran/penyerahan bantuan keuangan.

Pasal 5

Pencairan bantuan keuangan tunjangan purna bakti bagi Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2013 dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diketahui oleh Camat.
- b. Permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan :
  1. rencana penggunaan bantuan keuangan tunjangan purna bakti bagi Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2013;
  2. bukti pembayaran (D.XII.G) bermaterai Rp.6.000,00;
  3. surat pernyataan bertanggungjawab mutlak/pakta integritas penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan rencana penggunaan bantuan, bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);

4. foto copy rekening bank atas nama Pemerintah Desa;
  5. foto copy KTP Kepala Desa;
  6. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa;
  7. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- c. Berkas permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat rangkap 5 (lima).
  - d. Format permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pencairan bantuan keuangan tunjangan purna bakti bagi Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikirim ke Bagian Pemerintahan Desa untuk diadakan penelitian.
- (2) Kepala Bagian Pemerintahan Desa mengadakan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut :
  - a. memeriksa secara rinci lampiran permohonan;
  - b. memeriksa nama penerima, alamat, uraian bantuan dan jumlah anggaran sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Tunjangan Purna Bakti bagi Kepala Desa yang Berakhir pada Tahun 2013;
  - c. dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, Kepala Bagian Pemerintahan Desa memerintahkan penerima bantuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan pencairan;
  - d. setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala Bagian Pemerintahan Desa mengirimkan berkas permohonan kepada Kepala DPPKAD yang telah dibubuhi cap/stempel "Telah diteliti oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa"
- (3) Kepala DPPKAD memerintahkan Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan membuat SPP-LS kepada pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- (5) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (6) Penerima bantuan mengambil SP2D ke Bidang Perbendaharaan pada DPPKAD dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan buku rekening bank atas nama pemerintah desa.

- (7) SP2D dicairkan ke rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan pada PT. Bank Jateng Cabang Sukoharjo.
- (8) Penerima bantuan bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Penerima bantuan keuangan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Kepala DPPKAD dan Inspektur.
- (2) Kepala Bagian Pemerintahan Desa menerima dan meneliti laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dari penerima bantuan keuangan 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan keuangan oleh penerima bantuan keuangan;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa, 2 (dua) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Format laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) huruf a dan b tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB V**

#### **SUMBER DANA**

##### Pasal 8

Bantuan keuangan tunjangan purna bakti bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2013 bersumber dari dana APBD.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 Nopember 2013

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 Nopember 2013

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2013 NOMOR 566